



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 028/IV/KI BANTEN-PS/2020

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 028/IV/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Gema Perak

Alamat : Jl. TG. Duren Dalam I No. 15 RT/RW 001/003 Kel. Tanjung  
Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat  
Provinsi DKI Jakarta 11470

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten  
Wilayah Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Ir. H.Djuanda No.114, Muara Ciujung Tim, Kec. Rangkasbitung,  
Kab. Lebak, Banten 42314

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 April 2020, dan selanjutnya diregister pada tanggal 16 April 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 028/IV/KI BANTEN-PS/2020.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 10 Februari 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak dengan Nomor Surat: 044/DPP/LSM-AGP/II/2020 dan berdasarkan tanda bukti surat diterima pada hari yang sama oleh Risma. Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis yaitu sebagai berikut;

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019;
2. Rekapitulasi DPA-SKPD Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019;
3. Petunjuk Teknis Bosda SMA/SMK Provinsi Banten.

[2.3] Pada tanggal 25 Februari 2020, Pemohon mengirimkan surat Nomor: 001/DPP/LSM-AGP/II/2020 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Perihal Pernyataan Keberatan atas Tidak Ditanggapi Sebagaimana yang Dimintakan oleh Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak dan berdasarkan tanda terima surat diterima pada hari yang sama oleh Uus Fadilah.

[2.4] Pada tanggal 13 April 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 16 April 2020 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 2 September 2020, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.7] Pada tanggal 9 September 2020, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

### **Petitum**

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 172/VIII/KIPBANTEN-RLS/2020 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 173/VIII/KIPBANTEN-RLS/2020 Kepada Termohon tertanggal 25 Agustus 2020 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 pukul 10.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 2 September 2020, **Pihak Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat

untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon pada hari Rabu, 9 September 2020 Pukul 10.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 180/IX/KIPBANTEN-RLS/2020 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 181/IX/KIPBANTEN-RLS/2020 Kepada Termohon tertanggal 2 September 2020 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 pukul 10.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 September 2020, **Pemohon dan Termohon kembali tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 028/IV/KI BANTEN-PS/2020 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.




Anggota Majelis



(Heri Wahidin)

Anggota Majelis



(Lutfi)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 9 September 2020



SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten